

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PEKANBARU**

Oleh : Andre David Hasintongan Sitanggung

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana S.H., LL.M

Pembimbing II : Elmayanti S.H., M.H

Alamat : Jl. Putri Tujuh, Kota Pekanbaru.

Email : andresitanggung15@gmail.com Telepon : 0822-8708-4855

ABSTRACT

The criminal act regulations that are put in place are to protect the public and which make such actions punishable under a criminal article. It is very important to know, the forms of sexual violence against children have a very broad scope, including, rape, sodomy, oral sex, sexual gestures (visual sexual assaults including exhibitionism), sexual rheumatism (verbal sexual assaults, sexual harassment, child prostitution and clitoral circumcision in girls). In its protection, children are also subject to a separate judiciary namely Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children to aim to provide the best interests of children.

Scientific writing aims to: First, to find out the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse of children in the Pekanbaru District Court. Second, to find out the basic considerations of judges in imposing sanctions for sexual harassment in the Pekanbaru District Court.

This thesis writing uses sociological juridical research methods. Sociological juridical legal research that uses secondary data as initial data, which is then followed by primary data or field data, examines the effectiveness of a law and research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables as data collection tools consisting of studies documents and interviews.

From the results of the research problem according to Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. By using the theory of justice the Judge has followed aspects in the application of sanctions mandated by the regulations in force today, and the Judge also pays attention to facts at trial, witness statements, evidence and visum et repertum. The judge also looked at aspects of the environment and the people around the perpetrators. And also consider the future of the victims and perpetrators alike.

Keywords: Application of Sanctions, Criminal Purpose, Child Sexual abuse

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tidak akan ada lagi yang menyebutnya manusia. Menurut Aristoteles, bahwa manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (Zoon Politicon). Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.¹

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif.² Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³ Menurut Chou Her aparat penegak hukum mendapati dirinya harus memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.⁴ Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di

bawah umur (anak-anak).⁵ Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual adalah “ancaman”(verbal) dan pemaksaan (tindakan).⁶

Dampak pelecehan seksual terhadap anak berupa gangguan secara mental maupun fisik, gangguan secara fisik adalah kesehatan dan gangguan kejiwaan seperti depresi, gangguan stress, kegelisahan dan kecemasan dengan tingkat yang bervariasi. Dampak trauma jangka panjang ialah hilangnya kepercayaan diri terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization) dan ketika dewasa anak berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual dikemudian hari.⁷

Adapun peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.⁸ Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, perkosaan,

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 2.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 130.

³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 53

⁴ Chou her, “Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budget”. *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers’ Association, Volume 50; Issue 1 January, 2016, hlm 9

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 7.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

⁷ <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 23.52.

⁸ Daniel C.Eidsome dan Pamela K.Edward, “Home Liability Coverage; Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 21 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), seksual remak (serangan seksual secara verbal, pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klenit pada anak perempuan). Dalam perlindungannya anak juga diatur peradilan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk bertujuan memberikan kepentingan yang paling baik pada anak.

Tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak bahwa pada tahun 2017 terjadi tindak pidana nama terdakwa Marlon Syahputra Rizki dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Pada tahun 2018 Rafi Dwiki Saputra alias Rafi bin Agung Rusminto pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan masa penahanan serta pelatihan kerja 1 (bulan) dikurangi hukuman dan beban biaya perkara Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Pada tahun 2019 nama terdakwa Randi Febrian Alias Randi bin Yasri Hasan Basri pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk diketahuinya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b) Untuk diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara-1 pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat dalam permasalahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.
- 3) Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi yang berminat dalam permasalahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Pada hakekatnya penegakan hukum mewujudkan nilai atau kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tugas dari seluruh masyarakat. Masalah pokok penegakan hukum terdapat pada Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.¹⁰

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat akan mempengaruhi

pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya pelanggaran hukum maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.¹¹

2. Teori Tujuan Pidana

Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenal, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pidana, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.¹² Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan.¹³

Dilain pendapat, pembuktian atau membuktikan mengandung beberapa pengertian:¹⁴

- a. Membuktikan dalam arti logis, atau ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan;¹⁵
- b. Membuktikan dalam arti Konvensional. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*Conviction intime*)

⁹Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 248.

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta:2013, hlm 7

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 30

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Edisi 7, 2006, hlm. 134

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 186.

2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction rasionnee*).¹⁶
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.¹⁷

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut menurut The Beijing Rules dimuat pada Rule 5.1 sebagai berikut: The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence. Artinya: Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.¹⁸

D. Kerangka Konseptual

- 1) Penerapan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perbuatan menerapkan, proses, cara, pemasangan agar bermanfaat dan mempraktekan.
- 2) Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang

oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nanya jika dijatuhkan hukuman mati.

- 3) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan cita-cita pergaulan masyarakat dan bersifat melawan hukum.¹⁹
- 4) Pelecehan seksual adalah hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Pelecehan seksual yang terjadi, akan menyebabkan penderitaan bagi korbannya sebagai akibat serius yang membutuhkan perhatian. Perbuatan itu dianggap melanggar nilai kesopanan/kesusilaan.
- 5) Anak adalah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka ke 1 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data

¹⁶ H.P Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 2012, hlm. 82

¹⁷ *Op.cit.*, Sudikno Mertokusumo, hlm. 140

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksamana Grafika, Yogyakarta: 2013, hlm 143

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 2.

sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Pekanbaru jalan Teratai Nomor 256 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, karena peneliti akan meneliti tentang terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru. Alasan saya memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru karena setiap tahunnya selalu terjadi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.
2. Ketua Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan

populasi. Metode yang dipakai adalah Metode Purposive yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode purposive adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti. Dapat dilihat dari tabel berikut ini.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A) untuk mendapatkan data.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dan sebagainya.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Adapun wawancara yang ditujukan langsung Hakim yang memutus kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.

b. Kajian Kepustakaan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta di tuangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Terjemahan atas istilah strafbaar feit kedalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit, dan sebagainya.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (sexual violence).²² Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan fisik maupun nonfisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Wahid dan Irfan (2001: 32) memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual menyimpang. Kekerasan seksual yang terjadi, akan menyebabkan penderitaan bagi korban kekerasan tersebut sebagai akibat serius yang membutuhkan perhatian dan

²¹ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 97-98.

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 32

merusak kedamaian di tengah masyarakat.²³

4. Faktor-faktor Pelecehan Seksual Anak

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegak hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.²⁵ Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dengan payung hukum akan menjamin masa depan anak.²⁶

²³ Abu Huraeras, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia*, Bandung, 2018

²⁴ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hal. 35

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm 77

²⁶ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 54

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak dijintau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri.

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi

harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 6. Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversinya sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak hukum lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut menurut The Beijing Rules dimuat pada Rule 5.1 sebagai berikut: The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence. Artinya: Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak. Pasal 3 ayat (1), dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama. Pasal 3 ayat (2), negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum

bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif. Pasal 3 ayat (3), negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang, terutama dibidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty; Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

3. **Asas- Asas Sistem Peradilan Pidana Anak**
4. **Diversi dan Restoratif Justice**
5. **Pengertian anak**

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.²⁷

6. **Hak dan Kewajiban Anak**

²⁷ Maulana Hasan Gadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta: 2000, hlm 1

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru
3. Struktur Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada jaman sekarang dapat dikatakan terus terjadi dan bukan merupakan masalah yang baru, karna anak-anak merupakan individu yang dianggap lemah dari segi fisik dan psikis sehingga gampang diperdaya oleh kaum yang lebih dewasa dan besar daripadanya. Penyebab pelecehan seksual adalah cara pandang pelaku yang menganggap anak sebagai objek seksual. Pelecehan seksual anak sering juga pelakunya adalah anak-anak, disebabkan pada jaman sekarang banyak situs pornografi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak, dengan melihat situs pornografi sehingga anak-anak menerapkan terhadap teman sebaya atau dengan anak yang lebih muda.²⁸

B. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di

Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak terdapat pembeda jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Menunjuk nama-nama seperti Binding dan Merkel sebagai eksponen-eksponen penting dari teori gabungan ini.²⁹

Pertimbangan Hakim yang mengurangi hukuman terdakwa dari jumlah tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menjadi hanya 3 (tiga) tahun karena anak masih punya cita-cita, pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman penjara 3 (tiga) tahun karena terdakwa meresahkan

²⁸ Wawancara dengan Ibu Asmani,SH, Ketua Unit P2TP2A, Hari Selasa 8 Oktober 2019, Bertempat di Kantor Unit P2TP2A

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 27

masyarakat dengan caranya tiba-tiba masuk ke dalam rumah korban mengucap salam dan mengetuk pintu disini tidak sesuai dengan sopan santun dan tata krama kemudian melakukan perbuatan pelecehan seksual tentu ini sangat meresahkan masyarakat dan denda diganti pelatihan kerja agar terdakwa mendapatkan pelajaran mendidik dari pelatihan kerja tersebut, sehingga hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau diganti dengan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan. Tetapi menurut penulis putusan kurang tepat karena perbuatan terdakwa sangat membebani psikologi korban dan memberikan stigma terhadap korban di masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mempunyai pertimbangan, yaitu salah satunya Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi sebagai berikut: ayat (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Ayat (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Hakim juga mempertimbangkan fakta lapangan. Kemudian hakim juga mempertimbangkan Ada beberapa faktor pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan rasa keadilan baik

untuk anak korban dan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a) Efek tindak pidana menimbulkan trauma terhadap korban;
- b) Stigma anak korban;
- c) Tidak ada perdamaian antar kedua belah pihak;
- d) Sikap anak, apakah menyesali perbuatannya;
- e) Apakah anak terdakwa merupakan residivis;
- f) Kesanggupan orang tua mendidik kembali anak terdakwa;
- g) Dampak merubah pola pikir masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan anak terdakwa;
- h) Mengungkapkan permohonan meringankan;
- i) Keadaan ketika anak melakukan perbuatan;
- j) Mempertimbangkan segi kemanusiaan

Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Marlon Syahputra Rizki bahwa. Hakim dalam pertimbangannya mendengar beberapa saksi dan juga Visum Et Repertum terdapat robekan lama di selaput dara beserta pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan urin di dapat hasil negatif. Bahwa terdakwa dengan sengaja dalam arti menghendaki dan mengetahui perbuatan dan dampak dari perbuatan itu, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak Rafi Dwiki Saputra di dalam putusannya hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangan salah satunya mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan benar bahwa terdakwa melakukan pembuatan cabul terhadap korban dan juga fakta di persidangan bahwa Anak Rafi sudah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Anak Syahwindri lebih dari 3 (tiga) kali sedangkan terhadap saksi Putri Azzahra sebanyak 2 (dua) kali. Bukti dalam Visum Et Repertum atas nama Anak korban syahwindir pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru akibat benda tumpul melewati liang senggama. Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Hakim juga mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Pemasarakatan berdasarkan laporan hasil penelitian kiranya terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) Provinsi Riau di Pekanbaru dengan maksud agar dapat dibina. Hakim juga mempertimbangkan telah meninggalnya ayah dan adanya video porno di HP Anak Rafi dengan kata lain bahwa anak meniru perbuatan tersebut dari menonton video porno tersebut dan memberikan dampak motivasi buruk bagi yang melihatnya terlebih terdakwa yang masih dibawah umur. Keadaan yang memberatkan Anak Rafi telah merusak masa depan korban yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi wanita dan menimbulkan rasa trauma saksi korban. Orang tua saksi korban adalah orang yang telah membantu biaya sekolah dan makan Anak Rafi. Di lingkungan sekolah saksi korban sudah mengetahui kejadian yang menimpa saksi korban, sehingga secara moral terbebani karna stigma terhadap korban. Keadaan yang meringankan bahwa Anak belum pernah dihukum. Anak berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatan tersebut. Serta mempertimbangkan masa depan terdakwa.

Pertimbangan hakim yang mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengurangi hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dikarenakan anak masih dalam keadaan sedang menempuh pendidikan maka dikurangi 2 (dua) bulan menjadi 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi dimusnahkan. Menurut penulis penjatuhan saksi yang dilakukan hakim kurang tepat karna terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan lebih dari sekali dan terhadap dua perempuan anak korban, sehingga korbannya lebih dari satu, dan dengan cara memaksa korban melakukan.

Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan Anak Randi Febrian bahwa fakta dipersidangan, keterangan para saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Anak korban. Menimbang hasil Visum et Repertum pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama, hakim juga mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum agar hukuman dapat dijatuhkan seringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana dan jika di hubungkan dengan hasil penelitian Petugas Pemasarakatan dari Petugas Bapas Pekanbaru dan kesanggupan orang tua Anak untuk membimbing Anak kearah yang lebih baik, dapat dipertimbangkan mengingat Anak masih tergolong anak-anak yang masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma dan stigma bagi Anak korban sehingga anak selalu merasa ketakutan serta tidak percaya diri lagi seperti sebelum terjadinya pelecehan seksual terhadapnya. Keadaan yang meringankan adalah Anak bersikap sopan di muka persidangan dan berterus terang selama berjalannya proses peradilan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap anak korban.

Pertimbangan Hakim yang mengurangi hukuman terdakwa dari jumlah tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menjadi hanya 3 (tiga) tahun karena anak masih punya cita-cita, pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman penjara 3 (tiga) tahun karena terdakwa meresahkan masyarakat dengan caranya tiba-tiba masuk ke dalam rumah korban mengucapkan salam dan mengetuk pintu disini tidak sesuai dengan sopan santun dan tata krama kemudian melakukan perbuatan pelecehan seksual tentu ini sangat meresahkan masyarakat dan denda diganti pelatihan kerja agar terdakwa mendapatkan pelajaran mendidik dari pelatihan kerja tersebut, sehingga hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau diganti dengan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan. Tetapi menurut penulis putusan kurang tepat karena perbuatan terdakwa sangat membebani psikologi korban dan memberikan stigma terhadap korban di masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kelas IA ini dianggap penulis belum tepat di dalam penjatuhan putusannya, namun dengan mempertimbangkan dengan hati nurani yang dimiliki hakim dan rasa keadilan terhadap pelaku kejahatan maupun korban kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di kawasan Kota Pekanbaru.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan belum tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Karena Hakim mempertimbangkan semua aspek yang meringankan dan memberatkan serta Hakim juga memperhatikan fakta di persidangan, keterangan saksi, barang bukti dan visum et repertum. Hakim juga melihat aspek lingkungan dan orang sekitar pelaku. Yang dimaksud penulis kurang tepat adalah mempertimbangkan masa depan

B. SARAN

1. Dalam hal ini hakim juga dapat mengurangi jumlah pelecehan seksual terhadap anak dengan putusan-putusan yang merangkul semua segi. Sehingga putusan-putusan hakim mampu menjadi faktor pencegahan dan memperbaiki pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban
2. Pemerintah dalam hal ini mempunyai andil yang sangat penting dalam mengurangi pelecehan seksual dengan cara membuat kebijakan-kebijakan serta memperbanyak unit pelayanan bagi anak.
3. Orang tua dalam hal orang yang paling dekat serta mempunyai tugas mendidik anak untuk menjadi pribadi yang baik, jangan mempunyai sifat apatis dalam memperhatikan tingkah dan lingkungan bermain

anak agar anak tidak terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksamana Grafika, Yogyakarta.
- Abu Huraeras, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- H.P Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 2012
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Edisi 7.
- Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

B. Jurnal

- Chou her, "Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budget". *Journal of California Law Enforcement*, California

Peace Officers' Association, Volume 50; Issue 1 January, 2016, hlm 9

Daniel C.Eidsome dan Pamela K.Edward, "Home Liability Coverage; Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 21 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate